

**Pembuktian Tindak Pidana Suap
dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi**

oleh :

Azwar Agus

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

Abstrak:

Aspek pembuktian menjadi titik kunci dalam penegakan hukum pidana, hal ini dapat dideteksi dan diungkap dengan berbagai metode dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim), terlebih lagi dalam kasus-kasus korupsi. Hakikatnya proses pembuktian memang lebih dominan dilakukan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil terhadap peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim dapat memberikan putusan yang adil. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang tergolong dalam kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang tentu dalam proses pencegahan dan penanganannya memerlukan *treatment* khusus tak terkecuali dalam sistem pembuktiannya adapun bentuk tindak pidana korupsi yaitu berupa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Pembuktian pada tindak pidana korupsi yang berupa suap juga tidak terlepas dari ketentuan yang termuat di KUHAP dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu dalam pembuktian tindak pidana dalam suatu perkara Suap harus benar-benar di buktikan Penerimaannya apakah telah terlasana dengan Sempurna atau tidak tentu yang bermuaranya pada perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan baik secara materli maupun formil.

Kata Kunci: Pembuktian, korupsi, tindak pidana suap

A. Pendahuluan

Suatu tindak pidana dapat dideteksi dan diungkap dengan berbagai metode dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim) mengenai tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci yang paling krusial untuk mendapatkan keyakinan adanya suatu tindak pidana dengan pelakunya dan agar penegakkan hukum tidak melanggar hak asasi seseorang.

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan merujuk pada arti kata “bukti” dapat diambil

kesimpulan mengenai arti penting pembuktian yaitu untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa, dalam konteks hukum arti penting pembuktian berarti mencari kebenaran suatu peristiwa hukum.¹

Pada dasarnya aspek hukum pembuktian dimulai sejak tahap penyelidikan tindak pidana. Akan tetapi, pada hakikatnya proses pembuktian memang lebih dominan dilakukan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil terhadap peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim dapat memberikan putusan yang adil. Proses pembuktian di sidang pengadilan dimulai sejak diperiksa saksi korban. Artinya setelah ada surat dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau jika terhadap surat dakwaan diajukan eksepsi oleh penasihat hukum, setelah dibacakannya putusan sela oleh majelis hakim.²

Kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum dan terdakwa atau beserta penasihat hukumnya. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, dengan segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan berbeda. Dan mengenai hukum pembuktian secara umum berlaku “*asas actori incumbit onus probandi*” yang berarti bahwa siapa yang menuduh atau memdakwa, maka dialah yang harus membuktikan.³

Salah Satu fenomena sosial di Indonesia adalah tindak pidana Korupsi. dimana kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang tergolong dalam kejahatan yang luar biasa (*Extra odinery criem*) yang tentu dalam proses pencegahan dan penanganannya memerlukan tritmen khusus tak terkecuali dalam Sistem Pembuktiannya adapun bentuk tindak pidana korupsi yaitu berupa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.⁴

Didalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah

¹ Luhut M.P Pangaribuan, Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomimi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm.113.

² Mansur Kartayasa, Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Prespektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 192.

³ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.79-80.

⁴ Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm v

menganut Sistem pembuktian terbalik (*Reversal of the Burden of Proff*) yang merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi Negara-negara *Anglo- Saxon* dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka “*certain case*” atau kasus-kasus tertentu/spesifik atau khusus sifatnya. Dengan demikian, sistem pembuktian terbalik ini sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuh suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip atas asas universa, mengenai pembuktian. Pada Negara-negara *Anglo-Saxon* pun sistem pembuktian (beban pembuktian) tetap pada Penuntut Umum (Jaksa), bukan pada tersangka/terdakwa.

Hal ini disebabkan asas universal dimanapun tetap menghendaki adanya praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai suatu akseptabilitas sifatnya, sehingga ia, tersangka/terdakwa, tidak pernah ia diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*non-self incrimination*), lebih jauh lagi bahwa ia, tersangka/terdakwa, memiliki hak yang dinamakan *The Right to Remain Silent* (hak untuk diam), semua ini merupakan bahagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sebesar apapun dan dengan alasan apapun juga (*Non-Derogable Right*)”

Konteks Pembuktian Pada Tindak pidana Korupsi yang berupa Suap juga tidak terlepas dari ketentuan yang termuat di KUHAP dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu dalam pembuktian tindak pidana dalam suatu perkara Suap harus benar-bener di buktikan Penerimaannya apakah telah terlaksana dengan Sempurna atau tidak tentu yang bermuaranya pada perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan baik secara materli maupun formil.

B. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dalam Konteks hukum pidana formil suatu tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang perlu didukung oleh bukti-bukti yang sah dan berkesesuaian yang nantinya akan memberikan pandangan dan gambaran mengenai peristiwa hukum yang terjadi tentu dalam konteksnya saat ini adalah tindak pidana Suap yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam peratiknya tindak pidana korupsi menganut 2 (dua) Teori pembuktian yaitu;

- a) Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa; dan
- b) Teori negatif menurut undangundang, yang diturut oleh penuntut umum.

Teori bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta berujud dalam, hal-hal sebagai tercantum dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- 3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber panambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- 5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaannya.

Sedangkan teori negatif menurut undang-undang tercermin tersirat dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan, bahwa menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan

Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu:

a) Beban Pembuktian pada Penuntut Umum Penuntut umum

JPU tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam *requisitor*-nya. Apabila terdakwa dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan delik korupsi, tidak berarti, bahwa ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini merupakan “Pembuktian yang terbatas” karena penuntut umum masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan sulit meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi pada asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri, Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia didalam ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menentukan, bahwa “*tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*” beban pembuktian seperti disebut dengan “beban pembuktian *biasa* atau *konvensional*”.⁹

b) Beban Pembuktian pada Terdakwa

Dalam hal ini Terdakwa berperan aktif untuk membuktikan dan menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa dan Penasehat Hukum yang akan membuktikannya di depan sidang pengadilan dan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, “teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori” Pembalikan Beban Pembuktian” (*Omkering van het Bewijslast* atau *Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof*)”.¹⁰

Sehubungan dengan itu, ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh terdakwa dalam menggunakan haknya, yaitu:

1. Untuk membuktikan, bahwa ia tidak melakukan delik korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Syarat ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan

KUHPidana yang menentukan, bahwa Penuntut Umum wajib membuktikan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana.

2. Terdakwa berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri, harta benda isterinya, atau suami (jika terdakwa adalah perempuan), harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan dan Terdakwa berkewajiban memberi keterangan tentang asal usul perolehan hak atau asal usul pelepasan hak.

Yang dimaksud dengan pelepasan hak itu mengenai kapan, bagaimana, dan siapa-siapa saja, yang terlibat dalam perolehan/pelepasan hak itu serta mengapa dan sebab-sebab apa perolehan atau peralihan itu terjadi. Dikaji dari perspektif teoretis dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*limited burden of proof*) dan pada hakikatnya, “pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi.

c) **Beban Pembuktian Berimbang**

Konkretisasi asas ini, baik Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan Lazimnya Penuntut Umum akan (JPU) membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Asas beban pembuktian ini dinamakan juga “asas pembalikan beban pembuktian “berimbang” seperti dikenal di Amerika Serikat dan juga di Indonesia”.

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (*Omkering Vanhet Bewijslast*) dimana sistem pembalikan beban pembuktian atau lebih sering dikenal dengan sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa Sistem ini berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal, Konsekuensi logis dari adanya teori sistem pembuktian yang telah disebutkan diatas, berkolerasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian yang dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu :

Pertama, Sistem beban pembuktian “biasa” atau “konvensional” dimana penuntut umumlah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa, karena penuntut umum sebagai pihak yang mendakwakan atau menuduhkan sehingga harus membuktikan tuduhannya Kemudian terdakwa dapat menyangkal.

Kedua, Teori pembalikan pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolute” atau “murni” bahwa terdakwa dan/atau penasihat hukumnya yang membuktikan ketidak bersalahan terdakwa. Dan teori beban pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang” dalam artian terdakwa dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan dan ketidakbersalahan dari terdakwa .Pada hakikatnya, asas pembalikan beban pembuktian dalam sistem hukum Pidana di indonesia dikenal dalam Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan SUap dan Gratifikasi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001) serta Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010).

Pembuktian terbalik di negara-negara *Anglo-Saxon* sebagai cikal bakalnya sistem pembuktian terbalik mengisyaratkan adanya sifat *limitative* (terbatas) dan *eksepsional* (khusus), begitu pula dalam konsep Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi sistem pembuktian terbalik ini. Sekarang yang harus dipahami oleh kita semua adalah apakah yang dimaksud dengan “terbatas” dan “khusus” dari sistem pembuktian terbalik tersebut adalah sebagai berikut⁵;

1. Bahwa sistem pembuktian terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap delik “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (suap), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum atau wewenangnya tetap pada jaksa sebagai penuntut umum.
2. Bahwa sistem pembuktian terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap “perampasan” dari

⁵ Marwan Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-39 Nomor 1 Januari-Maret 2009, hlm. 4

delik-delik yang didakwakan terhadap siapapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bahwa sistem pembuktian terbalik hanya terbatas penerapan asas *lex Temporis-nya*, artinya sistem ini tidak dapat diberlakukan secara retroaktif (berlaku surut) karena potensial terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), pelanggaran terhadap asas Legalitas, dan menimbulkan apa yang dinamakan a *Lex Talionis* (balas dendam).
4. Bahwa sistem pembuktian terbalik hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas “*Daad-daderstrafrecht* KUHA Pidana yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, artinya Hukum Pidana yang memperhatikan segi-segi objek dari perbuatan (*daad*) dan segi-segi subjektif dari orang/pembantu (*dader*). Dari pendekatan ini, sistem pembuktian terbalik sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak principal dari pembuat/pelaku (tersangka/terdakwa). Bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik ini sebagai realitas yang tak dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dan “*dader*” yang berkaitan dengan asas “*non self-incrimination*” dan “*presumption of innocence*”, namun demikian adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut, sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut, dan apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem pembuktian terbalik adalah potensial terjadinya pelanggaran HAM.

Sistem Pembuktian dalam suatu tindak Pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi mempunyai Elemen yang sama dalam Hukum Acara Formil KUHAP yan termuat didalam Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu⁶;

- 1) Keterangan Saksi (Pasal 1 Angka 26 KUHAP)
- 2) Keterangan Ahli (Pasal 1 Angka 26 KUHAP)

⁶ Romli Atmasasmita, Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 17.

- 3) Surat (Pasal 187 KUHAP)
- 4) Petunjuk (Pasal 188 KUHAP) dan
- 5) Keterangan Terdakwa (Pasal 184 Ayat 1 sampai 4 KUHAP)

Pasal 26 A UU 31/99 jo 20/2001 TIPIKOR

Dalam Undang-Undang Korupsi selain menggunakan alat bukti yang telah diatur di dalam KUHAP juga menggunakan alat bukti petunjuk lain sehingga dalam hal ini berarti UU Korupsi telah melakukan perluasan terhadap alat bukti petunjuk, dimana alat bukti petunjuk tersebut telah dimuat di dalam pasal 26 A UU No 20 Tahun 2001 antara lain:

- a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu:
- b) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Belum menjadi delik (tindak pidana) selama si penerima (pegawai negeri atau penyelenggara negara) melaporkan pemberian tersebut kepada komisi pemberantas korupsi Apabila si penerima tidak melaporkan pemberian tersebut, maka terhadap yang bersangkutan dikenakan (dugaan) tindak pidana korupsi (delik) berdasarkan pasal 419 (pegawai negeri) jo pasal 420 (hakim) KUHAP pidana yang telah diintroduksikan kedalam pasal 12 undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan bagi si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukanlah korupsi (suap) Si penerima dalam hal ini wajib membuktikan bahwa pemberian itu berlawanan dengan jabatan (*in zijn pidana yaitu bedening*) dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (*in strijd met zijn plicht*), sedangkan untuk unsur “menerima hadiah atau janji” tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari jaksa penuntut umum. Ada 3 (tiga) unsur yang esensial dari Delik suap⁷:

- a) Menerima hadiah atau janji;
- b) Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan
- c) Bertentangan kewajiban atau tugasnya

⁷ Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, P.T Alumni, Bandung, 2000, hlm. 102

Selain konteks alat bukti sebagai Pembuktian suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi Suap dan Gratifikasi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tidak kalah krusialnya dalam pembuktian tindak pidana adalah Barang Bukti.

Terminologi barang bukti sendiri memang tidak dijelaskan secara eksplisit didalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan pengertian Barang Bukti secara eksplisit namun dalam pengertian dan pemahaman mengenai istilah “Barang Bukti” setidaknya dapat ditelusuri dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP walau pun tidak secara eksplisit di terangkan dimana ketentuan tersebut berbunyi; *“benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana”*⁸

Bahwa selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum Seperti Prof. Andi Hamzah mengatakan, *“barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik) termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik”* (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

- 1) Merupakan objek materiil;
- 2) Berbicara untuk diri sendiri;
- 3) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
- 4) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa.

C. Kesimpulan

⁸Lilik Mulyadi, Op. Cit., hlm. 104-105

Dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam suatu persidangan pidana adalah :

- 1) Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHP);
- 2) Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- 3) Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU;

Dalam tindak pidana korupsi “suap” dan “gratifikasi” maka kedudukan barang bukti berupa benda/barang atau hadiah sebagai “objek pemberian” dari si pemberi suap/gratifikasi (penyuap aktif) kepada si penerima (penyuap passif) sangat penting dalam memperkuat kedudukan alat bukti lain terutama keterangan saksi dan Surat maka oleh karena itu Sifat khas yang melekat pada delik “Suap” dan “gratifikasi” tersebut mengisyaratkan penting mengenai kedudukan barang bukti yang harus dihadirkan secara materil dan mutlak di dalam pemeriksaan suatu delik Suap dan gratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, P.T Alumni, Bandung, 2000.
- Luhut M.P Pangaribuan, Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomimi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.
- Mansur Kartayasa, Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Prespektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia, Kencana, Jakarta, 2017.
- Jurnal, Dortje d. Turangan, “*sistem pembuktian terbalik : meminimalisasi korupsi di Indonesia*”.
- Marwan, *Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, di Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-39 Nomor 1 Januari-Maret 2009.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta, 2006.